Waspada EDC Cash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto Dengan Skema Piramida

Tanggal	: Rabu , 05 Mei 2021
Media	: Media Sriwijaya
Halaman	: 6
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: EKBIS
Topik	:

Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida



Kepala Bappebti Sidharta Utama saat memberikan keterangan tentang investasi berkedok aset.

JAKARTA, MEDIASRIWIJAYA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar selalu waspada dengan penawaran investasi berbasis aset kripto yang menjanjikan janji keuntungan tetap (fixed income), berbagi keuntungan (profit sharing), dan bonus jika dapat merekrut anggota baru.

Salah satunya adalah penawaran investasi E-Dinar Coin Cash (EDCCash). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada 22 April 2021.

"Kegiatan yang dilakukan EDCCash bukan termasuk kegiatan jual beli aset kripto yang sesuai dengan ketentuan Bappebti. EDCCash memberikan segala bentuk dengan menggunakan skema piramida, yaitu dengan merekrut-rekrut dan mengajak-ajak untuk bergabung. Kami di sini mengimbau masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan iming-iming tersebut," kata Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Sidharta menyampaikan, kode produksi EDCCash telah terdaftar dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sehingga, aset kripto selain (non) tersebut di luar yang diizinkan Bappebti untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sebelumnya, sejak tanggal 18 Juni 2019. Pada saat tersebut, pemilik EDCCash mengaku bisnis tersebut aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli E-Dinar Coin.

Pemilik EDCCash juga mengaku telah memberikan penawaran keuntungan. Namun, pada 29 September 2020, WNI tersebut untuk menghentikan kegiatan EDCCash.

Bappebti telah menyebarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Melalui peraturan tersebut, Bappebti telah menetapkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang Dapat diperdagangkan. "Kode produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto," ungkapSidharta.

Sidharta mengatakan, kode produksi EDCCash tidak memenuhi persyaratan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, yaitu berbasis distributed ledger technology, berupa aset kripto utilitytoken, crypto asset atau kripto lainnya aset (crypto basket asset), nilai kapitalisasi pasar (market cap) untuk kode koin peringkat 500 besa kapitalisasipasar aset Kripto keseluruhan, masuk dalam stablecoin, termasuk kripto terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, seperti penggunaan, memanfaatkan industri teknologi dan komputasi sosial di bidang informatika, serta telah dilakukan penilaian terhadap risikonya.

Menurut Sidharta, investasi di bidang aset kripto sempat diminati masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Harga aset kripto seperti bitcoin, ethereum, ripple, dogecoin, dan lainnya sempat mengalami kenaikan.

"Namanya aset kripto harus dilakukan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi blockchain dan tidak aset kripto. Harga aset kripto bersifat sangat spekulatif. Fluktuasi yang sangat tinggi. Sehingga bisnis tersebut sebagai investasi yang berisiko tinggi," tutur Sidharta.

Kepala Biro Pemantau Perusahaan Pialang Berjangka dan Pengelola Sistem Perdagangan Bappebti Nursalam menambahkan, meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi (PBK), masyarakat perlu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewenangan perusahaan yang ditawarkan.

"Kami berharap masyarakat tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran. Masyarakat perlu mempelajari lebih dahulu mekanisme transaksi, keuntungan, dan kerugiannya," tutup Syoni. **(rel)**